

**KEPASTIAN HUKUM SERTA PENGAKUAN HAK
ATAS TANAH ADAT TERKAIT POTENSI KLAIM
SEPIHAK OLEH PEMERINTAH**

SKRIPSI



OLEH:

ADIE BAGAS BASUKARNA

NPM: 15300026

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**KEPASTIAN HUKUM SERTA PENGAKUAN HAK
ATAS TANAH ADAT TERKAIT POTENSI KLAIM
SEPIHAK OLEH PEMERINTAH**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ADIE BAGAS BASUKARNA
NPM: 15300026

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2020**

**KEPASTIAN HUKUM SERTA PENGAKUAN HAK
ATAS TANAH ADAT TERKAIT POTENSI KLAIM
SEPIHAK OLEH PEMERINTAH**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ADIE BAGAS BASUKARNA
NPM: 15300026

SURABAYA, 1 JANUARI 2020
MENGESAHKAN,

DEKAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Umi Enggarsi', written over a white background.

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Desy Nurkristia Tejawati', written over a white background.

Desy Nurkristia Tejawati, SH., MKn.

**KEPASTIAN HUKUM SERTA PENGAKUAN HAK
ATAS TANAH ADAT TERKAIT POTENSI KLAIM
SEPIHAK OLEH PEMERINTAH**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

ADIE BAGAS BASUKARNA
NPM: 15300026

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA
TANGGAL 15 JANUARI 2020 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI
PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H.

(KETUA)

1.



2. Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)


2.



3. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.Kn.

(ANGGOTA)

3.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya skripsi yang berjudul *"KEPASTIAN HUKUM SERTA PENGAKUAN HAK ATAS TANAH ADAT TERKAIT POTENSI KLAIM SEPIHAK OLEH PEMERINTAH"* dapat penulis selesaikan dan susun dengan baik. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana dalam bidang Hukum jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan ditinjau dari segala aspek materiil maupun formil, namun penulis juga menyadari bahwa penulis hanyalah seorang manusia biasa yang mana tidak akan pernah bisa menciptakan sesuatu yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun guna menambah wawasan penulis dan juga pembaca skripsi ini kedepannya.

Penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K), selaku rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menempuh pendidikan di dalam Civitas Akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan saya fasilitas

untuk menempuh pendidikan di dalam Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

3. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 yang telah melayani saya dengan sabar dan baik seiring perjalanan saya menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Desy Nurkristia Tejawati, SH., MKn., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir saya yang telah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini, mengingatkan saya untuk selalu menjaga kesehatan dan mengerjakan revisi demi revisi agar dapat segera mengikuti sidang, dan tidak lupa yang selalu baik dan sabar pada saya meskipun terkadang saya membuat beliau jengkel.
5. Bapak Atet Sumanto, S.H., M.H., selaku dosen wali saya selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu menyempatkan waktunya untuk dapat saya temui guna mengurus keperluan administrasi tiap semesternya.
6. Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., selaku dosen yang memberi saya masukan, inspirasi, motivasi, dan tidak lupa kebaikan-kebaikan yang tidak mungkin pernah saya lupakan saat saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan pengajaran atas materi perkuliahan, pendidikan kepribadian, dan juga kebaikan pada saya selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

8. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi melebihi apapun di dunia ini, Ibu Tri Retno Sukeni selaku Ibu saya dan Bapak Drs. Eddy Muharto selaku Ayah saya yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus serta dukungan dalam bentuk moril maupun materil sehingga saya dapat menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak saya yang saya cintai sepenuh hati, Pangedo Ludwiki Perdhana, yang selama ini telah memberikan dukungan moral dan juga materi selama saya menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan menyelesaikan skripsi ini
10. Miranti Rahma Yunita, teman saya yang selama ini selalu menemani dan memberi saya dukungan moral serta semangat sehingga membuat saya percaya diri bahwa saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Abdul Rozak Machbub Ali, R. Taufan Adi Prakoso, Edgar Johan Ariano Tampubolon, Handika Putra Wijaya, dan Reggy Marolas Tegarmukti, yang tergabung dalam grup “Srupude Squad”, lalu Almira Hanifa, Citra Dewi Puspasari, Yudi Dwiindra Lutfi, dan Rafika Wahyuningtyas yang tergabung dalam grup “Yang penting yaqin”, sahabat-sahabat saya yang menemani saya di saat saya jenuh mengerjakan skripsi namun tidak lupa mereka juga memberikan motivasi dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Lasau Fana Rahma, Chaterine Tjung, Rizma Putri Agustin, Nita Mayasari, Friska Navy Gita Pratama, dan Dita Indah Noviantari yang tergabung dalam

grup “Sahabat Ghibah” dan tidak lupa Galang Fauzan Prawinda yang tidak lain adalah sahabat-sahabat kuliah saya yang menemani saya selama masa kuliah saya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bantuan, informasi, dan petunjuk seputar penyelesaian skripsi ini.

13. Kepala Tata Usaha Bapak Supardi S.H., beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas waktu, tenaga, dan pelayanannya selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
14. Teman-teman satu angkatan (2015) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tak dapat saya sebutkan namanya satu demi satu. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya, terima kasih banyak.

Penulis mengharapkan skripsi ini akan bermanfaat bagi pembacanya dan lingkungan kampus, terutama bagi penulis pribadi.

Hormat saya,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADIE BAGAS BASUKARNA
NPM : 15300026
Alamat : Jalan Pacar Keling Gg. V no. 2 Surabaya, Jawa Timur
No. Telp (HP) : 087852744240

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*KEPASTIAN HUKUM SERTA PENGAKUAN HAK ATAS TANAH ADAT TERKAIT POTENSI KLAIM SEPIHAK OLEH PEMERINTAH*” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 1 Januari 2020

Yang menyatakan,



ADIE BAGAS BASUKARNA
NPM : 15300026

ABSTRACT

The research entitled “Legal Certainty and Recognition of Customary Land Rights Related To One Sided Claim Potential by Government” is intended firstly to know and analyze the characteristics of the legal institution that customary people owned that is related to the recognition of customary land that’s been managed by customary people around the area of customary land. Second is to know and analyze the implication of customary forest regulation and also authorization by the nation related to rights protection on customary people.

The research method used in this paper is none other than Normative Research which means this research is researching based on the legislation side itself, or in other words this research is not based on the social symptom that caused by existing legislation. The social symptom that the existence is felt in this paper is not necessarily happen or in other words is only feared to happen because the lack of ease on accessing the legislation by the customary people, who are got used to guided by customary law, not the nation’s law.

Based on the result and the discussion of this research, can be concluded that the legal institutions about recognition of customary land rights that all this time has been managed by customary people is existed and comprehensive, although there are still lots of room that could be used by the government to try to taking over the customary land and also customary forest that all this time has been managed by the customary people one sidedly, the fact is that the recognition of the existence of customary land also customary forest are real and the government should have realized that.

Keywords: *recognition of land rights, customary land, customary forest, customary people, government, legal institutions.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “*KEPASTIAN HUKUM SERTA PENGAKUAN HAK ATAS TANAH ADAT TERKAIT POTENSI KLAIM SEPIHAK OLEH PEMERINTAH*” bertujuan yang pertama untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik Pranata Hukum yang dimiliki oleh masyarakat adat terkait pengakuan atas tanah adat yang telah dikelola. Lalu, yang kedua untuk mengetahui dan menganalisa implikasi pengaturan hutan adat serta penguasaan oleh negara terkait perlindungan hak pada masyarakat adat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Penelitian Normatif yang berarti penelitian ini meneliti berdasarkan pada sisi perundang-undangan itu sendiri, atau dengan kata lain bukan meneliti mengenai gejala sosial akibat perundang-undangan yang ada. Gejala-gejala sosial yang terasa adanya di dalam penulisan skripsi ini belum tentu benar-benar terjadi atau dengan kata lain baru ditakutkan akan terjadi karena peraturan perundang-undangan yang tidak dengan mudah dapat diakses serta diketahui oleh masyarakat hukum adat yang sepanjang hidupnya hanya berpedoman terhadap hukum adat, bukan hukum nasional.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pranata hukum mengenai pengakuan hak atas tanah adat yang selama ini telah dikelola oleh masyarakat hukum adat terbukti ada dan lengkap, walaupun memang masih banyak ruang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mencoba mengambil alih secara sepihak tanah adat maupun hutan adat yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat yang selama ini telah dikelola

oleh masyarakat hukum adat, namun sejatinya pengakuan atas keberadaan tanah adat maupun hutan adat tersebut adalah nyata dan pemerintah seharusnya menyadari hal tersebut.

Kata Kunci: pengakuan hak atas tanah, tanah adat, hutan adat, masyarakat hukum adat, pemerintah, pranata hukum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Manfaat Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	16
F. Pertanggungjawaban Sistematis.....	19
BAB II KARAKTERISTIK PRANATA HUKUM YANG DIMILIKI OLEH MASYARAKAT ADAT TERKAIT PENGAKUAN ATAS TANAH ADAT YANG TELAH DIKELOLA.....	20

A. Pranata Hukum yang Mengakui Keberadaan Hak Ulayat serta Tanah Adat.....	20
B. Prosedur Pengakuan Tanah Adat.....	26
C. Kepastian Hukum terhadap Tanah Adat.....	31
 BAB III IMPLIKASI PENGATURAN HUTAN ADAT SERTA PENGUASAAN OLEH NEGARA TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PADA MASYARAKAT ADAT.....	40
A. Pranata Hukum Tentang Hutan Adat.....	40
B. Pilar Penting Dalam Pengelolaan Hutan Ada.....	47
C. Peran Pemerintah Terkait Perlindungan Hak Pada Masyarakat Adat.....	50
 BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
 DAFTAR BACAAN.....	62